SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER SPESIALIS, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Honorarium Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan

Dokter Spesialis, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Honorarium Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER SPESIALIS, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Honorarium Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat di

Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009